

# Peran KPAD Kota Tasikmalaya Dalam Memberikan Layanan Edukasi, Psikologi Dan Hukum Anak Dibawah Umur

Fauziah Syarifatul Huriyah\*<sup>1</sup>, Gilar Gandana<sup>2</sup>, Hani Hashipah<sup>3</sup>, Nur Laela Aisyahni<sup>4</sup>,  
Sri Ayu Rismyanti<sup>5</sup>

[fauziahsyarifatul@upi.edu](mailto:fauziahsyarifatul@upi.edu) \*<sup>1</sup>

Program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini  
Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya

## Abstract

*Education, psychology, and legal protection of minors are the main focus in safeguarding children's rights and development. This article highlights the role of the Regional Child Protection Commission (KPAD) of Tasikmalaya City in providing these services. Through qualitative methods, case studies, and descriptive methods, this article evaluates 2023 children's cases in Tasikmalaya City and KPAD's efforts in providing educational, psychological, and legal services. As a result, of the 34 cases recorded, violence in the form of various cases became the main highlight. However, the fight for child custody, access to meet children, and sexual abuse are the most dominant. KPAD's service program consists of education, psychological assistance, and legal assistance. Educational counseling, psychological assistance, and legal assistance are the main pillars of the service. Through a holistic approach, KPAD Tasikmalaya City presents services that include aspects of education, mental health, and legal protection. With various strategies, such as seminars, socialization, and group guidance, KPAD strives to provide concrete solutions for children in need. The process of planning, implementing, and evaluating programs is key in ensuring the effectiveness and sustainability of services.*

**Kata kunci:** Children, Education, Children's Rights, Role of KPAD, Psychology

## Abstrak

*Pendidikan, psikologi, dan perlindungan hukum anak di bawah umur menjadi fokus utama dalam menjaga hak dan perkembangan anak. Artikel ini menyoroti peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Tasikmalaya dalam memberikan layanan tersebut. Melalui metode kualitatif, studi kasus, dan deskriptif, artikel ini mengevaluasi kasus-kasus anak tahun 2023 di Kota Tasikmalaya dan upaya KPAD dalam memberikan layanan edukasi, psikologi, dan hukum. Hasilnya, dari 34 kasus yang tercatat, kekerasan dalam bentuk beragam kasus menjadi sorotan utama. Namun, perebutan hak asuh anak, akses bertemu dengan anak, dan pelecehan seksual menjadi yang paling dominan. Program layanan KPAD terdiri dari edukasi, pendampingan psikologis, dan pendampingan hukum. Konseling pendidikan, pendampingan psikologis, dan bantuan hukum menjadi pilar utama layanan tersebut. Melalui pendekatan holistik, KPAD Kota Tasikmalaya menghadirkan layanan yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan mental, dan perlindungan hukum. Dengan berbagai strategi, seperti seminar, sosialisasi, dan bimbingan kelompok, KPAD berusaha memberikan solusi konkret bagi anak-anak yang membutuhkan. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program menjadi kunci dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan layanan.*

**Kata kunci:** Anak, Edukasi, Hak Anak, Peran KPAD, Psikologi

## PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan individu dan masyarakat. Ilmu pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, pengembangan keterampilan sosial, dan dukungan emosional. Anak merupakan sebuah pemberian dari Tuhan yang harus dijaga dirinya karena dalam harkat

maupun martabatnya sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah generasi muda penerus bangsa di masa depan (Hutahaean, B.,2013).

Anak mempunyai peran strategis yang jelas dalam menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal tersebut terdapat pada undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak. Akibatnya, yang paling penting untuk kelangsungan hidup manusia adalah kepentingan anak. Menurut Undang-undang no. 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 2 tentang perlindungan anak mencakup semua upaya menjamin dan melindungi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berpartisipasi, dan berkembang secara optimal sesuai dengan martabat mereka sebagai manusia, dan bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Maka dari itu kita wajib melindungi anak agar anak dapat tumbuh sebagai penerus bangsa dengan optimal dan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia di Indonesia (Asmadi, E., 2020).

Anak usia dini merupakan masa pembentukan karakter dan tumbuh kembang anak secara optimal. Pada masa ini, anak sangat rentan terhadap kejahatan (Islami et al., 2023). Isu dan permasalahan anak usia dini yang terjadi di Indonesia sejak 2023 menurut Badan Pusan Statistik (BPS) meliputi beberapa hal seperti masalah pendidikan, kesehatan, perlindungan, pernikahan dini. Permasalahan pendidikan pada anak usia dini meliputi kualitas pendidikan yang rendah, kurang yang tenaga pendidik yang berkualitas, dan kurangnya akses. Permasalahan kesehatan seperti malnutrisi, penyakit infeksi, dan gangguan perkembangan. Permasalahan Perlindungan meliputi kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan perebutan hak asuh anak. Dan yang terakhir pernikahan dini, dimana anak melakukan pernikahan di bawah umur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu 18 tahun yang dapat mengakibatkan permasalahan didalam rumah tangganya.

Kekerasan pada anak merupakan kekejaman terhadap anak-anak, sering disebut sebagai penyalahgunaan anak. Kekejaman pada anak adalah suatu perbuatan yang tidak bisa di maafkan yang diakibatkan oleh orang dewasa kepada anak yang menyebabkan suatu cedera bahkan hingga kematian (Alesandra, M. P., 2022). Indonesia memberlakukan Undang-undang yang menangani tentang kekerasan kepada anak yaitu tertulis pada Nomor 23 tahun 2002 yang berisikan tentang penelitian keamanan anak. Hal ini perlu diperhatikan agar dapat menjamin terpenuhinya kebebasan dan terpenuhinya tumbuh kembang sang anak.

Kekerasan pada anak usia dini terbagi menjadi 3 jenis kekerasan yaitu ada kekerasan pada fisik anak yang diakibatkan oleh pemukulan, penyiksaan, yang menimbulkan luka pada tubuh sang anak, kekerasan psikis yaitu dengan berkata kasar didepan anak, pertengkaran orang tua dihadapan anaknya, dan yang terakhir kekerasan seksual yaitu adanya pencabulan, pelecehan seksual, percobaan pemerkosaan, dan menampilkan pornografi.

Adapun beberapa faktor yang menjadikan penyebab kekerasan pada anak yaitu adanya faktor masalah perekonomian, keluarga yang menghadapi perceraian, adanya perkawinan dini yang dimana seseorang belum siap dengan pernikahan, permasalahan mental yang dialami oleh wali, kondisi lingkungan alam yang buruk.

Dalam mengatasi banyaknya kasus perlindungan anak yang terjadi di Indonesia pemerintah daerah menyediakan layanan perlindungan terhadap anak yang bernama KPAD. KPAD merupakan komisi perlindungan anak yang bertugas untuk melindungi dan meminimalisir kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia agar terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup terhadap anak usia dini. Dalam menangani kekerasan pada anak usia dini bisa melakukan beberapa upaya, yaitu kuratif dan upaya rehabilitatif. Upaya kuratif merupakan upaya kesehatan untuk menyembuhkan maupun mengurangi rasa sakit yang dialami oleh seseorang melalui pengobatan, dengan memberikan pengobatan yang tepat terhadap setiap penyakit sehingga adanya penyembuhan yang optimal. Upaya rehabilitatif adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan individu yang terdampak dari suatu penyakit atau kondisi kesehatan tertentu agar dapat berfungsi secara normal dalam lingkungan sosial, proses ini memudahkan seseorang untuk menyesuaikan dirinya ke dalam masyarakat. Upaya rehabilitatif ini berfokus terhadap pemulihan seseorang yang mengalami gangguan fisik, mental, ataupun sosial.

Edukasi psikologi dan hukum anak di bawah umur mencakup dari beberapa hal yaitu adanya mempelajari tentang perkembangan psikologis anak seperti tahap-tahap perkembangan anak, karakteristik anak pada setiap tahap usia, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Dalam hukum hak-hak anak pun harus bisa terpenuhi maka dari itu perlu diketahui tentang konvensi hak anak, undang-undang perlindungan anak, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak-anak. Sistem peradilan anak pun ada tindak pidananya diantaranya yaitu proses peradilan pidana anak, jenis-jenis tindak pidana anak, dan sanksi pidana anak. Selain itu adapun edukasi yang perlu diketahui yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja, strategi pencegahan kenakalan remaja, pendekatan yang tepat dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, dan peran berbagai pihak dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Tujuan dari edukasi psikologi dan hukum anak dibawah umur adalah meningkatkan pemahaman tentang perkembangan psikologis anak agar dapat memberikan pengasuhan dan pendidikan yang optimal, meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak agar anak dapat dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Meningkatkan pemahaman tentang sistem peradilan pidana anak agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi. Pendampingan adalah suatu tindakan yang berkaitan dengan pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkaitan dengan menguasai, mengendalikan, dan mengontrol (Rokhmah, 2012). Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Tasikmalaya memiliki 2 program layanan yaitu “Program Layanan Psikologi dan Program Layanan Hukum”. Program layanan pendampingan ini merupakan salah satu bentuk upaya kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan KPAD Kota Tasikmalaya baik untuk anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Dengan begitu melalui penelitian ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan studi kasus mengenai kasus-kasus yang terjadi pada anak

tahun 2023 di Kota Tasikmalaya, dan bagaimana cara KPAD dalam memberikan program layanan yang dilakukan sebagai upaya kuratif dan rehabilitatif pada anak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor KPAD Kota Tasikmalaya, yang terletak di Jalan Siliwangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian studi kasus dan deksriptif. Mengutip dari (Fadli, 2021) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan latar alamiah dan berbagai metode untuk menafsirkan peristiwa. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang kasus anak yang ada di KPAD Kota Tasikmalaya serta bagaimana upaya yang dilakukan KPAD Kota Tasikmalaya dalam memberikan layanan edukasi, psikologi dan hukum pada anak dibawah umur. Informasi dikumpulkan melalui wawancara dengan informan. Mengutip dari (Hidayat, 2019) studi kasus adalah serangkaian kegiatan aktivitas alamiah yang dilakukan secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, atau aktivitas, baik pada tingkat individu, sekelompok orang, lembaga, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peristiwa tersebut.

Dalam penelitian ini, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Secara lebih rinci, berikut adalah daftar metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

1. Observasi

Observasi adalah metode atau teknik untuk menganalisis atau mencatat tentang jumlah maupun jenis kasus yang terjadi pada anak di kota Tasikmalaya.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara langsung di mana peneliti dan responden berbicara satu sama lain. Sebelum memulai wawancara, peneliti membuat instrumen wawancara yang berkaitan dengan pertanyaan yang akan diajukan. Ini dilakukan agar tidak mudah lupa dan memastikan bahwa hasil wawancara dipahami dengan baik. Peneliti melakukan diskusi bersama salah satu anggota KPAD Kota Tasikmalaya yaitu Ibu Elis Solihati.

3. Dokumentasi

Peneliti menggunakan dokumen hardfile data kasus anak tahun 2023 di KPAD Kota Tasikmalaya. Dengan dukungan dokumen tertulis, gambar, dan rekaman audio visual, metode observasi dan wawancara akan kredibel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1.** Data Kasus Anak Tahun 2023 Di KPAD Kota Tasikmalaya

No.	Klaster Perkara	Jumlah	Presentase
1	Hak Asuh Anak	8	24%
2	Akses Bertemu Dengan Anak	7	21%
3	Pelecehan Seksual	6	18%
4	Penalantaraan Anak	3	10%
5	Dugaan Pelecehan Seksual	1	3%

6	Pencabulan Anak	1	3%
7	Pemeriksaan Anak	1	3%
8	Kekerasan Psikis	1	3%
9	Pengasuhan Anak, Hak Pengobatan Anak, Nafkah Anak	1	3%
10	Anak Hilang	1	3%
11	Hak Bersekolah	1	3%
12	Penanganan Psikolog	1	3%

Menurut data yang dikumpulkan dari Lembaga KPAD Kota Tasikmalaya, pada tahun 2023 ada sebanyak 34 kasus anak yang masuk ke KPAD Kota Tasikmalaya. Dengan jenis kasus diantaranya Hak Asuh Anak sebanyak 8 anak (2 anak laki-laki dan 6 anak perempuan), akses bertemu dengan anak sebanyak 6 anak (1 anak laki-laki dan 5 anak perempuan), penelantaran anak sebanyak 3 anak (2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan), dugaan pelecehan seksual (1 anak perempuan), pencabulan anak (1 anak perempuan), pemeriksaan anak (1 anak perempuan), kekerasan psikis (1 anak perempuan), pengasuhan anak, hak pengobatan, nafkah anak (1 anak laki-laki), anak hilang (1 anak perempuan), hak bersekolah (1 anak perempuan), dan penanganan psikolog (1 anak perempuan).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Ibu Elis Solihati data bahwa jenis kasus kekerasan yang paling dominan terjadi pada anak di Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 yaitu perebutan hak asuh anak sebanyak 7 kasus dengan presentase 24%, disusul dengan akses bertemu dengan anak sebanyak 7 kasus dengan presentase 21% dan pelecehan seksual sebanyak 6 kasus dengan presentase 18%.



**Gambar 1.** Sebaran Data Kasus/Kecamatan Tahun 2023 Di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Ibu Elis Solihati menunjukkan data bahwa kasus yang paling banyak terjadi yaitu di wilayah Kecamatan Tawang dan Kecamatan Cipedes sebanyak 21%. Selanjutnya kasus yang terjadi di Kecamatan Mangkubumi sebanyak 17%, Kecamatan Bungursari sebanyak 10%, Kecamatan Indihiang sebanyak 10%, Kecamatan Kawalu 10%, Kecamatan Cihideung sebanyak 7%, dan Kecamatan Ciberem sebanyak 4%.

KPAD Kota Tasikmalaya adalah lembaga masyarakat yang bertanggung jawab untuk melindungi anak (Mulyani, 2017). Berdasarkan Peraturan Daerah Wali Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 25, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Tasikmalaya memiliki tugas:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak
2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak
3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak
4. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak
5. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak.

Program-program layanan yang diberikan kepada anak merupakan bagian dari upaya kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh KPAD Kota Tasikmalaya, di antaranya

1. Layanan Edukasi

KPAD Kota Tasikmalaya bekerja sama dengan perguruan tinggi yang mengadakan program parenting dalam memberikan layanan edukasi kepada anak. Layanan edukasi ini diadakan melalui kegiatan seminar, sosialisasi, dan bimbingan kelompok di sekolah yang pesertanya adalah anak. Kegiatan seminar yang pernah dilakukan KPAD Kota Tasikmalaya adalah seminar mengenai kekerasan pelecehan seksual. Melalui kegiatan seminar ini, KPAD Kota Tasikmalaya memberikan edukasi terkait pendidikan seks kepada anak usia dini. Penting untuk memperkenalkan pendidikan seks sejak dini, agar anak-anak tidak kebingungan saat memasuki masa pubertas. Pendidikan seksual tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang baru.

Terdapat empat point penting dalam pendidikan seks anak dibawah umur

- 1) Pengenalan organ tubuh dan fungsi fungsinya

Untuk mendukung pemahaman yang lebih baik tentang tubuh secara keseluruhan, anak-anak harus mengetahui dan memahami secara dasar nama dan fungsi masing-masing organ. Anak-anak belajar, misalnya, bahwa tubuh memiliki paru-paru, yang membantunya bernafas dengan mengambil oksigen dari udara.

- 2) Bagaimana seorang anak bisa memelihara organ atau anatomi tertentu

Ini berkaitan dengan pembelajaran tentang kebersihan pribadi dan perawatan tubuh. Dalam hal ini, anak dididik untuk selalu membersihkan area genital mereka saat mandi untuk menjaga kesehatan mereka.

- 3) Bagaimana mereka menghargai dan menghormati organ tubuh baik dirinya sendiri maupun orang lain

Anak-anak harus memahami bahwa tubuh mereka adalah milik mereka sendiri dan harus dihargai. Untuk melakukan ini, mereka dididik untuk menghindari menunjukkan atau menyentuh bagian tubuh yang biasanya ditutupi pakaian didepan orang lain. Anak juga dididik untuk menghindari menyentuh bagian tubuh orang lain tanpa izin mereka.

- 4) Bagaimana cara anak mengkomunikasikan apabila ada penyimpangan

Sangat penting bagi anak untuk belajar bagaimana mengkomunikasikan masalah atau penyimpangan, serta pengalaman yang membuatnya tidak nyaman. orang tua harus mengajarkan anak untuk selalu memberi tahu jika ada orang yang mencoba menyentuhnya dengan cara yang membuatnya tidak nyaman.

## 2. Layanan Pendampingan Psikologi

Layanan pendampingan psikologi ini diberikan kepada anak yang memerlukan penanganan psikologis karena kekerasan yang mereka alami. Berdasarkan hasil wawancara program layanan ini tentu bekerja sama dengan seorang ahli Psikolog. Salah satu contoh kasus yang pernah diberikan layanan pendampingan psikologi oleh KPAD Kota Tasikmalaya yaitu terkait dengan akses bertemu dengan anak. Setelah KPAD Kota Tasikmalaya melakukan layanan pendampingan psikologi terhadap anak, hal yang menjadi penyebab anak tidak mau bertemu dengan ayahnya, ternyata anak tersebut sering melihat ayahnya melakukan tindak kekerasan, sehingga menyebabkan trauma pada anak (keterangan Ibu Elis Solihati selaku anggota KPAD Kota Tasikmalaya).

## 3. Layanan Pendampingan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang menjadi korban maupun pelaku, dapat mendapatkan bantuan hukum melalui Program Layanan Pendampingan Hukum KPAD Kota Tasikmalaya. Berdasarkan hasil studi literatur dari salah satu artikel yang ditulis oleh (Pratama et al., 2017) tiga fenomena penting yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu 1) kurangnya perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, 2) kurangnya sarana dan prasarana, 3) penegakan dan perlindungan hukum, terutama dalam hal perlindungan anak masih sangat lemah dan memerlukan perbaikan ataupun peningkatan.

Ketika anak menghadapi kesulitan, pendampingan memberi mereka kekuatan. Ada pendamping yang selalu ada dan membantunya, yang membuat anak tetap semangat dan tidak putus asa saat menghadapi kesulitan dan membuatnya berani melangkah ke depan. Karena tidak ada lagi rasa tanggung antara anak dan pendamping, anak akan lebih nyaman mengungkapkan semua yang dia rasakan dan alami melalui layanan pendampingan ini.

Layanan medis, medikolegal, psikososial, bantuan hukum, pendampingan, dan layanan untuk anak yang berhadapan dengan hukum harus disediakan oleh berbagai lembaga. Layanan ini harus disediakan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan

keamanan dan perlindungan secara optimal (Pratama et al., 2017), terutama hak anak dalam meneruskan pendidikan dan belajar dengan normal dan tenang.

Pendidikan memiliki peran vital dalam membentuk masa depan anak-anak, termasuk bagi anak yang menghadapi situasi sulit seperti perceraian dalam rumah tangga. Di Kota Tasikmalaya, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) menyadari betul pentingnya pendidikan dalam upaya pemulihan anak-anak yang mengalami stres atau trauma akibat perceraian. KPAD menjalankan berbagai program layanan edukasi untuk memastikan anak-anak ini tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak sekaligus dukungan emosional yang mereka butuhkan.

Salah satu layanan edukasi yang diberikan oleh KPAD Kota Tasikmalaya adalah konseling pendidikan. Anak-anak yang terdampak perceraian sering kali mengalami gangguan konsentrasi dan penurunan prestasi akademik. Melalui konseling pendidikan, KPAD membantu anak-anak ini untuk mengatasi kesulitan belajar mereka dan kembali fokus pada pendidikan. Konselor yang berpengalaman bekerja sama dengan guru dan pihak sekolah untuk menyediakan strategi belajar yang sesuai dengan kondisi emosional anak. KPAD juga menyediakan program pendampingan khusus bagi anak-anak yang mengalami trauma. Program ini melibatkan psikolog dan konselor profesional yang memberikan terapi untuk membantu anak-anak mengatasi stres dan trauma yang mereka alami. Terapi ini tidak hanya fokus pada pemulihan emosional tetapi juga pada pengembangan keterampilan sosial dan kognitif anak. Dengan demikian, anak-anak dapat kembali bersekolah dengan kondisi yang lebih baik dan siap menghadapi tantangan akademik.

Berdasarkan observasi penulis menghasilkan temuan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pendampingan psikologi dan hukum KPAD Kota Tasikmalaya;

1. KPAD dalam merencanakan layanan adanya SWOT terkait jumlah layanan dan jumlah penerima layanan sebanyak 30 aduan 30 penerima layanan
2. Rapat Koordinasi

Selama proses pelaksanaan pemberian layanan program pendampingan psikologi oleh KPAD Kota Tasikmalaya dilakukan monitoring terus menerus terhadap kemajuan anak yang menerima layanan. Dengan disertai evaluasi secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas program dan mengidentifikasi kemajuan dan hal yang perlu diperbaiki (Sitirahayulubis et al., 2023). Adapun dalam penanganan kasus KPAD Kota Tasikmalaya memiliki SOP sebagai berikut;

1. Frontdesk yaitu Mengisi STTP (KTP dan KK) oleh orang tua/wali
2. APM yaitu Manager kasus (akan mengkaji kasus). Selanjutnya konsultasi, mediasi, dan rujukan
3. AP yaitu berupa Komisioner

Proses Evaluasi layanan dilakukan kondisional dan berkala tergantung dari jumlah kasus dan pendaftar layanan, karena hal ini sehubungan dengan jumlah kasus sangat variatif dan tidak bisa diprediksi terkait dengan klaster perkara.

Tujuan dari sebuah pernikahan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Prinsip utama dari pernikahan yaitu menikah sekali untuk seumur hidup (Haryono & Nasir, 2021). Akan tetapi berdasarkan fakta data ditas banyaknya orang tua yang melakukan perceraian. Dimana ketidaksesuaian antara suami dan istri tersebut menimbulkan dampak yang sangat berpengaruh pada anak. Dari data perebutan hak asuh dan hak bertemunya orang tua dan anak menjadi terbatas dan menimbulkan pengalaman negatif bagi anak, seperti kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua dan hanya mendapatkannya dari ibu atau ayah saja.

Menurut (Nurhayati & Budi Setyani, 2021) anak-anak rentan terhadap berbagai bentuk trauma dan pengalaman negatif. Anak yang mengalami trauma terutama anak yang *broken home* berdasarkan data yang dipaparkan sebelumnya, anak membutuhkan dukungan psikologis untuk mengatasi dampak psikologisnya. Upaya kuratif yang dilakukan oleh KPAD yaitu melalui konseling atau program pendampingan psikologis dapat membantu anak dalam memahami dan mengelola emosi, mengurangi stres, dan membangun kembali kepercayaan diri anak. Melalui program pendampingan psikologi ini, anak dapat belajar strategi yang sehat untuk mengatasi konflik dan stres serta mencegah terulangnya perilaku yang dapat merugikan anak atau orang lain di masa depan.

Upaya kuratif yang dilakukan oleh KPAD Kota Tasikmalaya sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak
2. Memberikan usulan dan masukan dalam proses kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak
3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak
4. Menerima dan melakukan penelaahan terhadap pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak
5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak
6. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan.

Upaya rehabilitatif dapat membantu anak membangun keterampilan sosial yang sehat, seperti kemampuan komunikasi yang baik, empati, dan penyelesaian konflik yang damai. Ini membantu anak berinteraksi dengan orang lain dengan cara positif dan membangun hubungan yang sehat. Bagi anak yang mengalami trauma upaya rehabilitatif dapat memberikan dukungan yang diperlukan untuk membantu anak

membangun kembali kehidupan dengan aman dan produktif. Disamping itu, untuk upaya rehabilitasi KPAD Kota Tasikmalaya membagi beberapa bagian kategori kasus:

1. Tanpa Risiko (Primer), yaitu dengan diberikan Edukasi dan Penyadaran
2. Risiko Rendah (Hambatan dalam pemenuhan hak) & Risiko Menengah (Berisiko mengalami kekerasan jika kebutuhan tidak terpenuhi – SEKUNDER) dengan diberikan bimbingan/dukungan dan konsultasi
3. Risiko Tinggi (Pelapor merupakan korban KTP atau AMPK) dengan melakukan penanganan kasus.

Berdasarkan proses wawancara dengan pihak KPAD Kota Tasikmalaya, menyampaikan tidak ada kendala yang dihadapi atau hambatan dalam melaksanakan program layanan. Hal yang paling mendasar yaitu kurangnya kesadaran dan pendidikan masyarakat. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya layanan psikologi dan kurangnya edukasi tentang masalah kesehatan mental. Untuk mengatasi hal tersebut KPAD telah merealisasikan program penyulhan terkait masalah tersebut, tetapi masyarakat yang kurang melek dengan isu-isu dan hak anak masih menjadi hambatan dalam penyelenggaraan program layanan tersebut.

Mengukur Program Layanan Hukum yaitu dengan adanya terminasi artinya sudah selesai/tuntas. Terminasi dalam konteks ini yaitu merujuk pada proses dimana layanan atau hubungan antara penerima layanan dan penyedia layanan diakhiri (Rodiah, 2014). Mengukur layanan psikologi semakin sudah terlayani, sudah diperoleh hasil skrining psikologinya itu bisa dikatakan sudah teroptimalkan. Namun untuk program layanan khususnya yang berhubungan dengan parenting belum ada pengukuran yang pasti. Adapun untuk tingkat Standar keberhasilan KPAD yaitu;

1. Monitoring evaluasi lembaga
2. KPAD sudah membina komunitas sahabat anak, komunitas relawan perlindungan anak, satgas perlindungan anak.
3. Rutin menyelenggarakan workshop internal untuk menyamakan persepsi.

Kerjasama dengan sekolah juga menjadi fokus KPAD dalam mendukung anak-anak pasca-perceraian. KPAD bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk menyediakan program sosialisasi stop kekerasan pada anak. Dengan dukungan dari guru dan staf sekolah, anak-anak dapat menerima bantuan tambahan untuk memastikan bahwa pendidikan mereka tidak terganggu dan mereka dapat terus berkembang secara optimal. KPAD Kota Tasikmalaya bekerjasama melalui sosialisasi guna untuk membentuk dan membangun sekolah ramah anak.

Dalam pemaparan hasil penelitian upaya KPAD Kota Tasikmalaya khususnya dalam pendampingan layanan psikologi dan hukum terhadap anak sudah terealisasi sejak tahun 2019. Namun kendala utama dalam pelaksanaan layanan tersebut hanya dianggap sebagai formalitas semata oleh masyarakat, serta belum ada kesadaran atau antusias dari orang tua terhadap layanan program. Dengan program layanan edukasi, KPAD Kota Tasikmalaya berkomitmen untuk memastikan bahwa anak-anak yang terdampak perceraian tetap mendapatkan pendidikan

yang optimal. Pendidikan tidak hanya menjadi sarana untuk meraih prestasi akademik, tetapi juga sebagai alat penting dalam proses pemulihan emosional anak.

## SIMPULAN

Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Tasikmalaya memiliki peran penting dalam memberikan layanan kepada anak dibawah umur. Program-program layanan yang diberikan diantaranya layanan edukasi, layanan psikologi dan layanan hukum. Program layanan ini merupakan bagian dari upaya kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh KPAD Kota Tasikmalaya. Layanan edukasi diadakan melalui kegiatan seminar, sosialisasi, dan bimbingan kelompok di sekolah yang pesertanya adalah anak. Melalui program layanan edukasi KPAD Kota Tasikmalaya memberikan edukasi terkait pendidikan seks kepada anak usia dini. Penting untuk memperkenalkan pendidikan seks sejak dini, agar anak-anak tidak kebingungan saat memasuki masa pubertas. Layanan pendampingan psikologi diberikan kepada anak yang memerlukan penanganan psikologis karena kekerasan yang mereka alami. Dalam memberikan program layanan psikologi KPAD Kota Tasikmalaya tentu bekerja sama dengan seorang ahli Psikolog. Anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang menjadi korban maupun pelaku, dapat mendapatkan bantuan hukum melalui Program Layanan Pendampingan Hukum KPAD Kota Tasikmalaya. Ketika anak menghadapi kesulitan, pendampingan memberi mereka kekuatan. Ada pendamping yang selalu ada dan membantunya, yang membuat anak tetap semangat dan tidak putus asa saat menghadapi kesulitan dan membuatnya berani melangkah ke depan. Karena tidak ada lagi rasa tanggung antara anak dan pendamping, anak akan lebih nyaman mengungkapkan semua yang dia rasakan dan alami melalui layanan pendampingan ini.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada KPAD Kota Tasikmalaya yang telah membantu penelitian ini dalam berbagai cara, baik dukungan, izin, konsultasi maupun pengambilan data.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alesandra, M. P. (2022). Pencegahan Hukum Terhadap Aksi Kekerasan Anak Di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 155-161.
- Asmadi, E. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 51-60.
- Apriliy, N. M., Rosidah, A. K., & Hashipah, H. (2023). MAAF, TERIMA KASIH, TOLONG DAN PERMISI: EMPAT KATA AJAIB DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER SOSIAL ANAK. *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(1), 123-132.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Haryono, D., & Nasir, N. (2021). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(3), 464-482.
- Hidayat, T. (2019). Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Penelitian. *ResearchGate*, August, 1-13.

[https://www.researchgate.net/publication/335227300\\_Pembahasan\\_Studi\\_Kasus\\_Sebagai\\_Bagian\\_Metodologi\\_Penelitian](https://www.researchgate.net/publication/335227300_Pembahasan_Studi_Kasus_Sebagai_Bagian_Metodologi_Penelitian)

- Islami, T. N., Gandana, G., Mulyana, E. H., Pendidikan, U., Kampus, I., & Seksual, K. (2023). KUALITAS PELAYANAN DALAM DIMENSI RESPONSIF TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK USIA DINI DI KPAID KABUPATEN TASIKMALAYA. *JECIE (Journal of Early Childhood and Inclusive Education)*, 7(1), 95–101. <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/27048>
- Mulyani, S. (2017). Peranan Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) Dalam Upaya Pendampingan Kekerasan Terhadap Anak Sesuai Dengan UU NO. 35 Tahun 2014 Di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Nurhayati, N., & Budi Setyani, I. G. A. W. (2021). Trauma Masa Anak-Anak Dan Perilaku Agresi. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 2(3), 164. <https://doi.org/10.24014/pib.v2i3.13917>
- Pratama, R. H., Sulastri, S., & Darwis, R. S. (2017). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8–13. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13229>
- Rodiah, M. M. (2014). *Kegiatan Ketrampilan Handicraft Dan Woodwork Di Yayasan Wisma Cheshire Jakarta*.
- Rokhmah, M. S. (2012). PELAKSANAAN PENDAMPINGAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY). *Eprints UNY*, 66(November), 37–39. <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/27048>
- Sitirahayulubis, S., Lubis, S. A., Azzahra, N., & Arsini, Y. (2023). Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling. *Tsaqofah*, 4(1), 278–291. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i1.2171>
- Yuliastika, N., & Nurhadi, A. (2022). Strategic Plan for Human Resource Development of Islamic Education Organizations in the Era of Digital. *Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman*, 5, 68–82.